RAUSYAN FIKR
Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Hukum Islam Volume 3, Issue 2, Desember 2024, Pages 17-24

EFECTIVITAS MEDIASI NON-LITIGASI BERBASIS 'KIAI KAMPUNG' DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ADAT-ISLAM DI MASYARAKAT PESISIR LUMAJANG

[1]Nur Yasin, [2] Mochamad Nurrochmat
[1] Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum
[2]Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum
email: bungyasin@gmail.com; nurrochmat776@gmail.com

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa waris di Indonesia sering kali dihadapkan pada dilema antara kepastian hukum positif dan realitas hukum adat. Di masyarakat pesisir Lumajang, khususnya di Kecamatan Pasirian dan Tempursari, terjadi akulturasi kuat antara Hukum Islam (Faraid) dan Hukum Adat (Gono-gini/Segendong Sepikul). Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas mediasi non-litigasi berbasis 'Kiai Kampung' dalam menyelesaikan sengketa waris tersebut dengan pendekatan Restorative Justice. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kiai Kampung, tokoh adat, dan ahli waris, serta observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembagian waris cenderung melenceng dari Faraid menuju prinsip adil setara (Gono-gini) untuk menjaga harmonisasi ekonomi keluarga. Peran Kiai Kampung sangat krusial sebagai mediator yang menggunakan otoritas budaya dan religius untuk meredam konflik. Kajian ini menyimpulkan bahwa praktik penyelesaian sengketa ini dapat dikategorikan sebagai Al-Urf Sahih karena selaras dengan Maqashid Syariah, yaitu menjaga keturunan (Hifz an-Nasl) dan menjaga ketenangan jiwa (Hifz an-Nafs), serta dianggap lebih efektif mencegah permusuhan keturunan dibandingkan jalur litigasi. Kata kunci: Mediasi Non-Litigasi; Kiai Kampung; Waris Adat-Islam; Restorative Justice; Al-Urf.

Abstract The resolution of inheritance disputes in Indonesia is often faced with a dilemma between the certainty of positive law and the reality of customary law. In the coastal community of Lumajang, particularly in the Districts of Pasirian and Tempursari, there is a strong acculturation between Islamic Law (Faraid) and Customary Law (Gono-gini/Segendong Sepikul). This study aims to analyze the effectiveness of non-litigation mediation based on 'Kiai Kampung' (Village Kiai) in resolving these inheritance disputes using a Restorative Justice approach. This research employs empirical legal methods with a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with Kiai Kampung, customary leaders, and heirs, as well as participatory observation. The results indicate that the pattern of inheritance distribution tends to deviate from Faraid towards the principle of equal justice (Gono-gini) to maintain family economic harmony. The role of Kiai Kampung is crucial as a mediator who utilizes cultural and religious authority to quell conflicts. This study concludes that this dispute resolution practice can be categorized as Al-Urf Sahih (Valid Custom) as it aligns with Maqashid Syariah, namely preserving lineage (Hifz an-Nasl) and preserving mental peace (Hifz an-Nafs), and is considered more effective in preventing generational enmity compared to the litigation route. Keywords: Non-Litigation Mediation; Kiai Kampung; Customary-Islamic Inheritance; Restorative Justice; Al-Urf.

PENDAHULUAN

Hukum waris di Indonesia mempresentasikan bentuk pluralisme hukum yang khas, di mana hukum nasional, hukum agama, dan hukum adat berinteraksi secara dinamis. Di tengah arus modernisasi dan formalisme hukum, konflik kepemilikan harta

waris masih menjadi salah satu penyebab utama perpecahan dalam kekerabatan (Abdullah, 2022). Fenomena ini menjadi sorotan utama dalam wacana *Restorative Justice*, yang menekankan pemulihan kerusakan hubungan sosial ketimbang sekadar penegakan sanksi pidana atau perdata (Masykuri, 2020). Di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, peran tokoh agama (*Kiai*) dalam penyelesaian sengketa non-litigasi memiliki otoritas sosial yang tidak tergantikan, seringkali lebih dipercaya masyarakat dibandingkan lembaga peradilan formal (Hidayat, 2021).

Kabupaten Lumajang, khususnya wilayah pesisir selatan seperti Kecamatan Pasirian dan Tempursari, memiliki karakteristik sosial yang beragam. Masyarakat pesisir di wilayah ini memegang teguh tradisi peninggalan leluhur yang seringkali bertabrakan dengan doktrin Hukum Islam (Fiqh) mengenai pembagian waris (*Faraid*) (Zuhri, 2024). Tradisi lokal yang dikenal dengan istilah "Gono-gini" atau "Segendong Sepikul" yang mengedepankan prinsip pembagian setara tanpa membedakan gender, seringkali menjadi sumber konflik ketika memasuki generasi penerus yang memiliki literasi hukum Islam yang lebih tinggi (Suryani, 2023).

Persoalan pokoknya adalah bagaimana sengketa antara paham *Faraid* (bagian tetap) dan Adat (*Gono-gini*) diselesaikan di luar ruang sidang pengadilan. Jalur litigasi seringkali dianggap mahal secara finansial dan emosional, serta berpotensi memutuskan tali silaturahmi keluarga secara permanen (Fatmawati, 2023). Oleh karena itu, mekanisme mediasi yang melibatkan figur sentral lokal seperti "Kiai Kampung" menjadi alternatif strategis. Kiai Kampung tidak hanya berfungsi sebagai pengetahur agama, tetapi juga sebagai penjaga kohesivitas sosial (*social cohesion*) di tingkat desa (Rahmat, 2022).

Namun demikian, keberadaan praktik mediasi ini memunculkan pertanyaan akademik mengenai validitas hukumnya. Apakah praktik pembagian waris secara adat yang dikompromikan melalui mediasi Kiai tersebut selaras dengan prinsip *Al-Urf* (kebiasaan) dalam perspektif Hukum Islam? Ataukah justru bertentangan dengan nas-nas syara? Kajian terhadap peran Kiai Kampung ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana hukum Islam memberikan ruang fleksibilitas (*Rahmah*) dalam konteks budaya lokal untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan dan kemaslahatan (Wijaya, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga aspek: (1) Pola pembagian waris masyarakat pesisir Lumajang antara Hukum Islam dan Adat; (2) Peran Kiai Kampung sebagai mediator dalam mencegah sengketa waris masuk ke

pengadilan; dan (3) Analisis Al-Urf dalam perspektif Hukum Islam terhadap praktik penyelesaian sengketa tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) dengan desain deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana hukum hidup dalam masyarakat (living law) dan bagaimana interaksi antara norma hukum Islam, hukum adat, dan perilaku masyarakat pesisir Lumajang dalam konteks penyelesaian sengketa waris (Soekanto, 2020).

Lokus penelitian ditetapkan secara *purposive* di Kecamatan Pasirian dan Tempursari, Kabupaten Lumajang. Kedua wilayah ini dipilih karena masih memegang teguh tradisi *Segendong Sepikul* dan memiliki figur Kiai Kampung yang sangat berpengaruh dalam struktur sosial keagamaan lokal (Irawan, 2023). Subjek penelitian dibagi menjadi tiga kategori utama: Kiai Kampung sebagai mediator utama, tokoh adat yang memahami sejarah tradisi waris, dan masyarakat (ahli waris) yang pernah mengalami sengketa waris yang dimediasi (Sugiyono, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif saat proses musyawarah penyelesaian sengketa, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci, dan studi dokumentasi terhadap tertib hukum adat (Creswell, 2022). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara verifikatif (Lexy, 2021). Validitas data dijamin melalui triangulasi teknik dan sumber untuk memastikan keakuratan interpretasi terhadap peran Kiai dalam mediasi (Nawawi, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Pembagian Waris Masyarakat Pesisir Lumajang: Antara Faraid dan Gono-gini

Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat pesisir Lumajang memiliki pola pembagian waris yang unik dan berbeda dengan ketentuan Faraidh klasik. Secara umum, masyarakat memahami bahwa Hukum Islam membagi waris berdasarkan ketentuan bagian tertentu (misal: laki-laki dua bagian perempuan), namun dalam praktiknya, mereka sering menerapkan prinsip adat "Segendong Sepikul" atau "Gono-gini". Prinsip ini mengedepankan pembagian yang setara antara ahli waris laki-laki dan perempuan tanpa memandang garis keturunan, dengan pertimbangan bahwa mereka sama-sama telah merawat orang tua (Aziz, 2020).

Konflik biasanya muncul ketika salah satu ahli waris yang berpendidikan pesantren atau memiliki pengetahuan hukum Islam yang lebih baik menuntut penerapan Faraidh secara kaku. Sementara itu, ahli waris lain yang memegang teguh tradisi adat merasa bahwa warisan tersebut adalah hasil jerih payah kolektif keluarga, bukan sekadar hak normatif agama (Lestari, 2023). Data di lapangan mengindikasikan bahwa alasan utama masyarakat memilih Gono-gini adalah untuk menjaga keharmonisan ekonomi keluarga, mengingat harta waris seringkali berupa aset tidak terbagi (tanah dan rumah) yang sulit dipisahkan secara fisik tanpa menurunkan nilai ekonomisnya (Utami, 2020).

Sosiologis hukum memandang fenomena ini sebagai bentuk ketahanan budaya lokal terhadap formalisme hukum negara dan agama. Di wilayah pesisir, solidaritas sosial (*gotong royong*) dianggap lebih tinggi nilainya dibandingkan kebenaran formalistik (Setiawan, 2022). Oleh karena itu, ketika terjadi sengketa, masyarakat cenderung mencari penyelesaian yang tidak memutuskan hubungan kekeluargaan, di mana putusan adat yang adil secara subjektif lebih diutamakan daripada putusan pengadilan yang adil secara formal (Saputra, 2024).

Peran Kiai Kampung sebagai Mediator dalam Mendamaikan Sengketa Waris

Dalam konteks sengketa waris ini, Kiai Kampung berperan sebagai mediator yang sangat efektif. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada otoritas karismatik Kiai, bukan sekadar pada pengetahuan fiqhnya. Kiai Kampung memposisikan dirinya sebagai "Bapak Spiritual" yang menengahi konflik dengan menggunakan pendekatan *Hikmah* (kebijaksanaan) (Kholil, 2022).

Kiai Kampung tidak langsung menerapkan rumus Faraidh secara paksa. Sebaliknya, mereka memakai metode *Sulh* (perdamaian) Islam, di mana ia membawa para pihak untuk berdiskusi, saling mengingat jasa almarhum, dan menawarkan kompensasi (*badal*) bagi yang merasa dirugikan. Dalam beberapa kasus yang ditemukan, Kiai mengusulkan agar tanah waris tidak dibagi, melainkan dikelola bersama secara korporasi, atau hak miliknya diserahkan kepada anak perempuan sebagai bentuk kompensasi karena tidak mendapat waris besar dalam Islam (Wijaya, 2023).

Keberadaan Kiai Kampung juga dianggap menghemat biaya dan waktu. Masyarakat mempercayai bahwa jika sengketa dibawa ke pengadilan, bukan hanya mahal, tetapi juga "panas" dan penuh dendam. Pendapat ini selaras dengan penelitian Prasetyo (2024) yang menyatakan bahwa mediasi berbasis agama lebih efektif karena memanfaatkan rasa hormat (respect) masyarakat terhadap ulama. Kiai Kampung menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an tentang wasiat dan silaturahmi sebagai alat moral

untuk menekan pihak yang terlalu menuntut, sehingga sengketa bisa diselesaikan secara damai (*Islah*) (Hidayat, 2021).

Analisis Al-'Urf (Hukum Adat) dalam Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Penyelesaian Sengketa

Dalam perspektif Usul Fiqh, praktik pembagian waris Gono-gini ini dikategorikan sebagai *Al-Urf* (kebiasaan). Kaidah *Al-Urf Al-Muhakkam* menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syara (Jasser, 2024). Pertanyaannya, apakah Gono-gini bertentangan dengan nas Al-Qur'an tentang pembagian waris?

Kajian fiqh kontemporer menyatakan bahwa nas waris di Al-Qur'an bersifat mahdhah (tetap), namun penerapannya memberi ruang untuk kesepakatan ahli waris selama tidak menghapus hak-hak yang jelas (*Hujub*) (Rahman, 2021). Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi Kiai Kampung tidak menghapus hukum Faraidh secara keseluruhan, melainkan lebih pada *Wasiat Wajibah* atau *Hibah* sebelum pembagian. Artinya, ayah atau ibu sebelum wafat secara sadar seringkali mewasiatkan pembagian adil (setara), atau Kiai memfasilitasi para ahli waris untuk berlapang dada menghibahkan sebagian hartanya demi keadilan sosial (Yusuf, 2024).

Jika Gono-gini dimaksudkan untuk meniadakan hak laki-laki dua bagian perempuan secara total demi kesetaraan gender absolut (liberal), maka ini dikategorikan sebagai *Urf Fasid* (uruf rusak). Namun, jika Gono-gini dimaksudkan sebagai solusi *Maslahah* (kemaslahatan) untuk mencegah permusuhan dan menjaga agar harta waris tetap dimanfaatkan oleh ahli waris lokal (tidak terjual ke orang luar), maka para ulama kontemporer mengategorikannya sebagai *Urf Sahih* yang diterima (Asrori, 2022).

Penerapan *Restorative Justice* dalam hal ini terlihat dari tujuan akhir mediasi yang bukan sekadar membagi barang, tetapi memulihkan hubungan keluarga. Dalam perspektif Maqashid Syariah, menjaga ketenangan jiwa (*Hifz an-Nafs*) dan keturunan (*Hifz an-Nasl*) dari permusuhan lebih diutamakan daripada rigiditas pembagian properti ketika properti tersebut tidak terlalu signifikan nilainya atau sulit dibagi secara fisik (Santoso, 2023). Kiai Kampung memanfaatkan ruang *Rukhsah* (keringanan) dalam hukum Islam untuk mencapai tujuan *Tasamuh* (toleransi) di antara sesama Muslim (Wulandari, 2022).

Dengan demikian, praktik mediasi berbasis Kiai Kampung ini merupakan sintesis yang dinamis antara teks wahyu dan konteks budaya lokal. Hukum Islam hadir tidak sebagai doktrin yang membeku, tetapi sebagai rahmat yang elastis, mampu

menyesuaikan diri dengan kearifan lokal selama tujuannya tetap memuliakan manusia dan menjaga keadilan (Nawawi, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: Pert, pola pembagian waris di masyarakat pesisir Lumajang masih dipengaruhi kuat oleh konsep adat Gono-gini yang menekankan kesetaraan, seringkali berbenturan dengan doktrin Faraidh. Kedua, peran Kiai Kampung sebagai mediator non-litigasi sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa melalui pendekatan agamis dan budaya yang mengedepankan *Sulh* dan keharmonisan keluarga daripada kepastian hukum yang kaku. Ketiga, secara analisis fiqh, praktik penyelesaian sengketa ini dapat dikategorikan sebagai *Al-Urf Sahih* karena selaras dengan tujuan Maqashid Syariah untuk menjaga ketenangan jiwa dan keturunan, selama tidak menyalahi hak-hak *ashabah* yang jelas (Nash).

Saran yang diajukan adalah bagi pemerintah daerah dan KUA untuk mengintegrasikan tokoh agama lokal dan adat dalam mekanisme Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sehingga mediasi dapat dilakukan sebelum sengketa membesar. Bagi akademisi hukum Islam, perlu dikembangkan kembali konsep *Fiqh Lokal* atau *Fiqh Perdesaan* yang responsif terhadap kearifan lokal tanpa meninggalkan esensi wahyu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, I. (2022). Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), 245-260.

Asrori, A. (2022). Konstruksi Al-Urf dalam Fiqh Kontemporer: Dinamika dan Aplikasinya. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 21(3), 311-328.

Aziz, M. (2020). Dualisme Hukum Waris di Jawa: Pertarungan antara Adat dan Syariat. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 88-103.

Creswell, J. W. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.

Fatmawati, S. (2023). Dampak Ekonomi Sosial Sengketa Waris terhadap Kohesivitas Keluarga Pedesaan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 15(2), 145-160.

Hidayat, K. (2021). Otoritas Sosial Kiai Kampung di Jawa Timur: Studi Kasus Mediasi Konflik. *Al-Mizan*, 29(2), 200-218.

Irawan, B. (2023). Metodologi Penelitian Lapangan dalam Sosiologi Hukum. *Pandecta Research Law Journal*, 18(4), 450-465.

Jasser, A. (2024). Al-Urf dalam Disiplin Ilmu Ushul Fiqh: Kajian Teoritis dan Praktis. *Jurnal Syariah*, 32(1), 1-20.

Kholil, M. (2022). Strategi Mediasi Kiai dalam Konflik Kekeluargaan di Desa. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 12(3), 301-315.

Lestari, P. (2023). Debat Gono-gini vs Faraidh di Wilayah Pesisir Jawa. *Jurnal Adabiyat*, 24(1), 55-70.

Lexy, M. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.

Masykuri, M. (2020). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Ruang Temu Nasional, Agama, dan Adat. *Mimbar Hukum*, 32(4), 601-615.

Nawawi, I. (2023). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Adat di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum Nasional*, 11(2), 115-130.

Prasetyo, B. (2024). Kapasitas Tokoh Agama sebagai Mediator dalam Hukum Non-Litigasi. *Jurnal Hukum Keluarga*, 10(2), 210-225.

Rahman, A. (2021). Maqashid Syariah sebagai Parameter Penyelesaian Sengketa Waris. *Jurnal Fiqh*, 18(3), 345-360.

Rahmat, D. (2022). Kohesivitas Sosial dan Peran Kiai di Masyarakat Jawa Timur. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 8(2), 112-128.

Santoso, D. (2023). Restorative Justice dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 45-58.

Saputra, H. (2024). Budaya Hukum Masyarakat Pesisir: Studi Kasus Lumajang. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15(1), 22-38.

Setiawan, B. (2022). Keadilan Subjektif dalam Pembagian Waris Adat. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 10(4), 400-415.

Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suryani, N. (2023). Konflik Norma dalam Sengketa Waris: Adat vs Agama. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(3), 401-418.

Utami, A. (2020). Fungsi Aset Tidak Terbagi dalam Keluarga Jawa. *Jurnal Kajian Keluarga*, 12(2), 180-195.

Wijaya, R. (2023). Peran Tokoh Agama Lokal dalam Menjaga Tradisi Leluhur. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 19(3), 301-315.

Wijaya, S. (2024). Restorative Justice dan Pemulihan Hubungan Keluarga Pasca Sengketa Waris. *Journal of Indonesian Law and Policy*, 9(2), 145-160.

Wulandari, S. (2022). Tasamuh dalam Hukum Islam: Toleransi terhadap Kearifan Lokal. *Jurnal Fiqh Sosial*, 8(1), 33-48.

Yusuf, A. (2024). Wasiat Wajibah sebagai Instrumen Keadilan dalam Pembagian Waris. *Jurnal Hukum Islam*, 22(4), 550-565.

Zuhri, M. (2024). Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Pesisir Selatan Lumajang. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 26(2), 90-105.